



PUTUSAN

Nomor 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di RT.03 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 13 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/02/IX/2008 tertanggal 01 September 2008);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Islami umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis yang mana sejak awal bulan September 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun 1 bulan;
5. Bahwa selama 3 tahun 1 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat 1 kali dan sudah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328094606840004, tanggal 25-07-2016, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 690/02/IX/2008, tanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor 811/0523/X/2015, tanggal 13-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa RT.03 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Tergugat adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan September 2012 sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun 1 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.03 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012 sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.05 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.03 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena sejak bulan September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak. Setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik talak, namun sejak bulan September 2012 Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Agustus 2008;
1. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.03 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Islami;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000. ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 2796/Pdt.G/2015/PA.Slw.